



PUTUSAN

Nomor 53 /Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Fardiansyah Bin Abdul Jabbar**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kapal Selam Rt. 16 No. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

**Dian Mayasari Binti Salman**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kapal Selam Rt.16 No. 26 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator;

Telah mempelajari dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Botg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 29 Nopember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 474/38/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - 3.1. Faliyah Naylatussyarafah binti Fardiansyah lahir di Bontang, 14 Oktober 2008;
  - 3.2. Dhifa Alyashila Gashani binti Fardiansyah lahir di Bontang, 30 Januari 2011;
  - 3.3. Faezah Zahran Rabani bin Fardiansyah lahir di Bontang, 08 Mei 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal bulan Januari tahun 2019;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal pertengahan Januari tahun 2019, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 2 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Fardiansyah bin Abdul Jabbar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Mayasari binti Salman ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 3 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 29 Nopember 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 474/38/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007;

Jawab : Ya

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 12 tahun;

Jawab : Ya

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - Faliyah Naylatussyarafah binti Fardiansyah lahir di Bontang, 14 Oktober 2008;
  - Dhifa Alyashila Gashani binti Fardiansyah lahir di Bontang, 30 Januari 2011;
  - Faezah Zahran Rabani bin Fardiansyah lahir di Bontang, 08 Mei 2013;

Jawab : Ya

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal bulan Januari tahun 2019;

Jawab : Ya

- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 4 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab : Ya

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal pertengahan Januari tahun 2019, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Jawab : Ya

- Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Jawab : Ya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (Fardiansyah bin Abdul Jabbar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Mayasari binti Salman) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Adapun tuntutan Termohon kepada Pemohon yaitu :

- Mengambil hak asuh anak-anak sebagai ibu kandung mereka mengingat mereka masih di bawah umur;
- Menuntut hak bafkah ketiga anak setiap bulannya sebesar 4 juta rupiah dan membiayai segala keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga mereka dewasa;
- Mengambil alih kepemilikan sebuah petak atau kios di Pasar Citra Mas Loktuan yang sebagaimana Termohon gunakan untuk mencari nafkah;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 5 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengembalikan barang-barang milik Termohon yang telah di ambil oleh Pemohon seperti hand phone dan emas;
- Adapun mengenai harta gono gini seperti rumah, tanah tidak diperjual belikan mengingat harta tersebut diperuntukan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Adapun terkait dengan keuangan yang Pemohon dan Termohon kelola berdua seperti arisan uang yang belum Termohon terima, Termohon menuntut untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan;
- Satu unit sepeda motor roda dua dan dua unit roda empat Termohon serahkan kepada Pemohon;
- Adapun menyangkut hal utang piutang Pemohon dan Termohon, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon dikarenakan Pemohon mengambil alih usaha yang Pemohon dan Termohon rintis bersama;
- Termohon menuntut nafkah yang tidak diberikan kepada Termohon dan anak-anak selama beberapa bulan terakhir ini hingga proses perkara pengadilan talak cerai diberikan kepada Termohon.

Dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang secara lengkapnya tertuang diberita acara sidang tertanggal 26 Maret 2019:

Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan selanjutnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 474/38/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegelel (P)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 6 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasmawati binti H Kini, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2019, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mensuplai sayuran di pasar dan penghasilannya setiap bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Wahyuni binti Alis, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bontang dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 7 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain dan saksi kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Januari 2019, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mensuplai sayuran di pasar dan penghasilannya setiap bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga demi tertibnya putusan ini maka Majelis Hakim akan mendudukan Pemohon sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawaban menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 8 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak awal Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain sehingga sejak pertengahan Januari 2019 Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 9 dari23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dalil-dali yang diajukan Pemohon, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil Permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 10 dari23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tidur/kamar*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 11 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 Rbg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 12 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak pertengahan bulan Januari 2019 telah pisah ranjang, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon sudah sering dinasehati untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/kamar yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 13 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tidur merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon sudah sering dinasehati untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 14 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 15 dari 23



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tidur dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 16 dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 17 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Permohonan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon dalam tahap jawabannya tidak menuntut adanya kewajiban Pemohon untuk memberikan kepada Termohon namun sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim secara ex officio mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan hujjah syar'iyah antara lain:

Kitab Suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 18 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**و للمطلقات متاع بالمعروف**

*Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut"*

Menimbang, bahwa dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohonmenrangkan bahwa Pemohon bekerja agen penjual sayur yang mensuplai sayur ke pasar dengan penghasilan paling sedikit dalam satu bulannya sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri selama 12 tahun maka sepatasnyalah Pemohon memberikan nafkah mutah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mutah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karena itu Pemohon diwajibkan membayar nafkah mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebelum ikrar talak di ucapkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan Harta Bersama dan permohonan agar anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon beserta nafkahnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 19 dari23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

- Mengambil hak asuh anak-anak sebagai ibu kandung mereka mengingat mereka masih di bawah umur;
- Menuntut hak nafkah ketiga anak setiap bulannya sebesar 4 juta rupiah dan membiayai segala keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga mereka dewasa;
- Mengambil alihkan kepemilikan sebuah petak atau kios di Pasar Citra Mas Loktuan yang sebagaimana Termohon gunakan untuk mencari nafkah;
- Pemohon mengembalikan barang-barang milik Termohon yang telah di ambil oleh Pemohon seperti hand phone dan emas;
- Adapun mengenai harta gono gini seperti rumah, tanah tidak diperjual belikan mengingat harta tersebut diperuntukan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Adapun terkait dengan keuangan yang Pemohon dan Termohon kelola berdua seperti arisan uang yang belum Termohon terima, Termohon menuntut untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan;
- Satu unit sepeda motor roda dua dan dua unit roda empat Termohon serahkan kepada Pemohon;
- Adapun menyangkut hal utang piutang Pemohon dan Termohon, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon di karena kan Pemohon mengambil alih usaha yang Pemohon dan Termohon rintis bersama;
- Termohon menuntut nafkah yang tidak diberikan kepada Termohon dan anak-anak selama beberapa bulan terakhir ini hingga proses perkara pengadilan talak cerai diberikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi kandungan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak memuat fakta/peristiwa hukum

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 20 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, begitupula petitum (tuntutan) berupa apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan oleh hakim dalam persidangan secara lengkap, sehingga tidak jelas. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (obscuur libel) dan oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) seluruhnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fardiansyah bin Abdul Jabbar**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Dian Mayasari binti Salman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
Dibayar sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) seluruhnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.921.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 21 dari23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1440 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Ketua Majelis,**

**H.Abdul Kholiq, S.H, M.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Fitriah Azis, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hijerah, S.H, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan  
: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses  
: Rp. 50.000,00
3. Panggilan  
: Rp. 825.000,00
4. Redaksi  
: Rp. 10.000,00

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 22 dari 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai  
: Rp. 6.000,00  
**Jumlah** : **Rp. 921.000,00**

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Botg halaman 23 dari 23